



WALIKOTA SAWHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWHLUNTO
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA
(*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWHLUNTO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta untuk memenuhi standar nasional akreditasi Rumah Sakit, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pola Tata Kelola (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pola Tata Kelola (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

W
A

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

A 1

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/VI/SK/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 31);
22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SAWAHLUNTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pola Tata Kelola (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
- (2) Dalam meningkatkan kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumberdaya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi Visi dan Misi serta rencana strategis Rumah Sakit;
 - b. menunjuk atau menetapkan direksi Rumah Sakit dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing-masing individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
 - c. menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggungjawab dan wewenang dan melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala minimal setahun sekali;

- d. menetapkan struktur organisasi rumah sakit;
 - e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya menuasia rumah sakit;
 - f. memberikan arahan kebijakan rumah sakit;
 - g. menetapkan visi dan misi rumah sakit dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi rumah sakit serta mereviu secara berkala misi rumah sakit;
 - h. menilai dan menyetujui rencana anggaran;
 - i. menyetujui rencana strategi rumah sakit;
 - j. mengawasi dan membina pelaksanaan renstra;
 - k. menyetujui rencana diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut;
 - l. menyetujui rencana program peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima;
 - m. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - n. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan Rumah Sakit;
 - o. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit dilaksanakan Rumah Sakit; dan
 - p. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit lembaga yang berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 November 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVALY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 418